

Peran Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Dalam Penanggulangan Mafia Tanah

Rahmat Ramadhani¹⁾, Ida Hanifah²⁾, Ummi Salamah³⁾

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email :

¹⁾rahmatramadhani@umsu.ac.id, ²⁾idahanifah@umsu.ac.id,

³⁾ummisalimah@umsu.ac.id

Abstract

The purpose of implementing the Muhammadiyah Development Partnership Program (PKPM) is in addition to implementing one of the elements of the tri dharma of higher education, this program is carried out to answer the demands of the community, especially members of the Muhammadiyah association, especially the Pemuda Muhammadiyah of Medan to carry out activities with the theme of the Role of Pemuda Muhammadiyah. Medan City in Tackling the Land Mafia. The specific targets to be achieved from this program activity are: 1) Pemuda Muhammadiyah has an important role as an Islamic organization to know about the land mafia, especially in the city of Medan; 2) Medan City of Pemuda Muhammadiyah can provide knowledge to the public about the modus operandi of the land mafia; 3) Medan City of Pemuda Muhammadiyah as an Islamic Organization to tackle the land mafia, especially in Medan City. The method used is to hold counseling, question and answer, discussions, assignments and direct practice. Then another approach method used in this activity is a participatory approach. The implementation phase of this program starts from program preparation, program implementation, and program evaluation. The results of this study can be used as a reference in knowing the modus operandi of the land mafia, and also as material for developing literacy on overcoming the land mafia.

Keywords : *The Role of Youth, Countermeasures, Land Mafia*

Abstrak

Tujuan dilaksanakannya Program Kemitraan Pengembangan Muhammadiyah (PKPM) ini adalah selain untuk melaksanakan salah satu unsur dari tri dharma perguruan tinggi, maka program ini dilakukan untuk menjawab permintaan masyarakat terutama warga persarikatan muhammadiyah, khususnya Pemuda Muhammadiyah kota medan untuk melakukan Kegiatan yang bertemakan Peran Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Dalam Penanggulangan Mafia Tanah. Target khusus yang ingin dicapai dari kegiatan program ini adalah: 1) Pemuda Muhammadiyah memiliki peran penting sebagai organisasi ke Islaman untuk mengetahui tentang mafia tanah khususnya di Kota Medan ; 2) Pemuda Muhammadiyah Kota Medan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang modus operandi mafia tanah ; 3) Pemuda Muhammadiyah Kota Medan sebagai Organisasi Keislaman untuk melakukan penanggulangan mafia tanah khususnya di Kota Medan. Metode yang digunakan adalah dengan mengadakan penyuluhan, tanya jawab, diskusi, penugasan dan praktik langsung. Kemudian metode pendekatan lain yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif (participatory approach). Tahap pelaksanaan program ini dimulai dari persiapan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam mengetahui modus operandi mafia tanah, dan juga sebagai bahan pengembangan literasi tentang penanggulangan mafia tanah.

Kata Kunci: *Peran Pemuda, Penanggulangan, Mafia Tanah.*

PENDAHULUAN

Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya tentu saja merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai. Tanah merupakan salah satu sumber kekayaan alam, yang mana menjadi modal dasar rakyat Indonesia. Modal tersebut tentu saja dapat digunakan sebagai pembangunan bagi kemajuan bangsa kita (Ardani MN, 2019).

Tanah adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Oleh karenanya manusia wajib untuk memelihara, mengelola dan memanfaatkan tanah dengan sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Manusia sebagai makhluk yang sempurna memiliki akal pikiran, sehingga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kepercayaan kepada manusia untuk mengelola dan memelihara fungsi dan kegunaan tanah dibawah penguasaan dan pengelolaan manusia tersebut (Ramadhani R, 2018).

Di dalam suatu negara, konflik pertanahan sendiri dapat terjadi karena adanya jumlah lahan yang minim sedangkan pertumbuhan penduduk semakin tinggi sehingga hal-hal seperti mafia tanah sebenarnya juga akan sulit dibendung. Namun, hal tersebut menjadi semakin mengkhawatirkan karena sengketa tanah semakin lama semakin bermacam-macam ragamnya dan juga kian kompleks sehingga dapat mempengaruhi adanya perkembangan dari keinginan akan tanah. Hal itu membuat banyaknya pemberitaan mengenai mafia tanah semakin meruak, karena adanya berbagai macam permasalahan baru dan modus pelik yang muncul seiring dengan berkembangnya penduduk. Tidak

sedikit masyarakat yang mengalami kerugian atau penipuan dalam kasus sengketa tanah, dikarenakan adanya tangan-tangan nakal dari mafia tanah yang terus merajalela. Kepastian hukum juga menjadi salah satu teori yang dapat diterapkan pada persoalan pertanahan yang sangat pelik ini, terutama terkait tujuan utama kepastian hukum yang diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan terlindunginya hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, istilah tersebut telah dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (Koto I, 2021) Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur mengenai pertanahan sedemikian kompleks untuk melindungi masyarakat dari berbagai permasalahan yang kemungkinan dapat terjadi kapan saja. Hukum dapat dikatakan sebagai hal yang bertindak sebagai solusi akan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dikatakan telah berlawanan ataupun bertentangan, yang kemudian terjadi ditengah masyarakat, dengan begitu hukum dapat memberikan adanya perlindungan terhadap masyarakat. Dalam kasus mafia tanah sendiri, perlindungan hukum yang ada adalah perlindungan hukum yang diberikan untuk pemilih tanah, sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang memiliki tujuan sebagai pengaturan dari kepemilikan seseorang atas tanah yang ada, agar pemegang hak atas tanah dapat dilindungi. Meskipun begitu, perlindungan hukum pemegang sertifikat hak atas tanah perlu diperhatikan lagi dalam konsep hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria (UPA) pada Pasal 19 dinyatakan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum pertanahan, institusi yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran tanah. Atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas tanah, yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah. Dengan kata lain hak tanah yang bersertifikat sangatlah penting dalam subyek yang mempunyai hak atas tanah, dikarenakan sertifikat merupakan alat bukti yang sah dan akta otentik terhadap kepemilikan suatu objek yaitu tanah yang dilindungi Undang- Undang.

TAHAP PELAKSANAAN

Kesiapan dalam pelaksanaan program kemitraan pengembangan Muhammadiyah (PKPM) ini, dosen dan tim telah memiliki persiapan dan strategi dalam melaksanakan program ini agar dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang di harapkan. Adapun kesiapan yang telah dirancang dalam pelaksanaan program ini, diantaranya adalah: Mengumpulkan Kader Pemuda Muhammadiyah dari kesemua cabang di Kota Medan. Selanjutnya, dilakukannya ruang diskusi bersama Kader Pemuda Muhammadiyah dengan Dosen.

METODE PELAKSANAAN

Dalam melakukan Program Kemitraan Pengembangan Muhammadiyah (PKPM) ini terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Hal ini dapat di lihat dalam diagram alir. Pada tahap persiapan program, dimulai dari melakukan komunikasi dengan narasumber dari Dosen Fakultas Hukum UMSU dan juga

mengumpulkan Kader Pemuda Muhammadiyah Kota Medan dari berbaagai cabang, kemudian melakukan diskusi terbuka antara narasumber yang memberikan penjelasan tentang penanggulangan mafia tanah dengan peserta. Kemudian tahap tanya jawab antara peserta dengan narasumber.

Tahap pelaksanaan program. Pada tahap ini dilakukan persiapan kepada narasumber yang paham tentang pertanahan. Narasumber yang berasal dari Fakultas Hukum UMSU. Pada saat pelaksanaan narasumber banyak menyampaikan hal-hal dan materi terkait dengan penanggulangan mafia tanah.

Tahap berikutnya adalah tahap evaluasi program. Setelah mendapatkan materi pelatihan secara sempurna, maka peserta yang berasal dari kader Pemuda Muhammadiyah Kota Medan akan membuat bidang terkait penanggulangan mafia tanah.

Dalam pelaksanaan program ini, metode yang digunakan adalah penyuluhan, tanya jawab, diskusi, penugasan dan praktik langsung. Kemudian metode pendekatan lain yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif (participatory approach).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan Pengembangan Muhammadiyah (PKPM), yaitu: Tanah merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia karena setiap manusia membutuhkan tanah baik itu sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat memperoleh rejeki seperti mengambil hasil ladang untuk kehidupan manusia, karena tanah bersifat ekonomis. Pada akhir-akhir ini permasalahan tanah pun kian muncul dan dialami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sengketa pertanahan merupakan isu yang elalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Menurut data Badan Pertanahan Nasional menyebutkan, terdapat 242 kasus mafia tanah sejak tahun 2018 hingga 2021.

Informasi tersebut ibarat fenomena puncak gunung es, diduga masih banyak kasus mafia tanah yang tidak terdeteksi karena mafia tanah bekerja secara terstruktur dan teroganisir. Melihat pada fenomena tersebut perlu adanya sosialisasi pemahaman kepada Pemuda Muhammadiyah sebagai organisasi kepemudaan terkait peran pemuda Muhammadiyah dalam menanggulangi mafia tanah sehingga diharapkan aktifnya pemuda Muhammadiyah dapat menanggulangi mafia tanah .



Gambar 1: Pelaksanaan PKPM pada mitra, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan.

Persiapan Pelaksanaan Program Kemitraan Pengembangan Muhammadiyah (PKPM)

Salah satu yang menjadi pedoman bagi kader Pemuda Muhammadiyah

adalah harus berfungsi sebagai perbaikan dan penguatan. Kita semua harus memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, kelompok organisasi dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi warga Negara dan pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Semangat gotong royong, paguyuban atau wadah pemersatu yang ada di masing-masing suku serta adat istiadat harus diperbaiki dan diperkuat lagi. Bukankah hal ini sangat efektif untuk menjaga stabilitas kemandirian Negara kita, hal ini tentunya relevan dengan cita cita penegakan hukum.

Mafia tanah telah lama menjadi aktor masalah agraria. Tak heran, sebagai akibat dari mafia tanah, persoalan seperti konflik, sengketa, dan perkara agraria dan pertanahan seolah tak terselesaikan secara adil, dan angkanya naik setiap tahun. Sebagai masalah lama yang belum terpecahkan, tercatat telah terdapat beberapa upaya untuk memberantas mafia tanah. Misalnya, pada 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH).

Dalam laporan satgas ini, kasus pertanahan menempati urutan pertama. Lalu, pada era Jokowi, pada 2017 dibentuk Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria. Namun, hingga kini persoalan pertanahan tetap menjadi persoalan utama laporan masyarakat kepada intotusi seperti DPR, Kantor Staf Presiden, dan Komnas HAM, Ombudsman RI, yang belum terselesaikan.

Yang melatari tumbuh subur nya mafia tanah akibat di mana pun persekutuan mafia tumbuh karena tertutupan, rendahnya pengawasan publik, dan minimnya penegakan

hukum. Tiga hal tersebut semakin mengonversi ekosistem mafia tanah ketika pembangunan ekonomi telah menjadikan tanah melulu menjadi aset dan komoditas ekonomi. Melupakan bahwa tanah juga memiliki fungsi sosial. Bahkan lebih jauh, tanah telah menjadi alat bagi penciptaan ruang akumulasi baru yang lebih menjanjikan ketika perencanaan tanah ruang juga disetir oleh modal dan pasar.

Sebagai aset, tanah merupakan instrumen investasi dan salah satu agunan perbankan terbesar. Bahkan, menurut Hermando de Soto, nilainya puluhan kali dari semua investasi asing langsung negara-negara pemburu investasi. Sebagai komoditas, tanah dapat diperjualbelikan secara mudah, tetapi dengan pencatatan yang buruk. Keadaan ini telah menghasilkan jenis mafia tanah model pertama, yakni melakukan usaha sistematis dengan pejabat terkait untuk melakukan penyertifikatan, tumpang tindih sertifikat jual beli palsu, hingga balik nama sertifikat tanah-tanah milik masyarakat. Korban dari mafia ini akan mengalami pengusuran, baik karena ketiadaan bukti formil maupun minimnya jenjang kekuasaan.

Biasanya, oprasi mafia semacam ini berkesinambungan dengan jenis mafia tanah lanjutan, yakni kelompok besar yang mampu melakukan perubahan tata ruang. Persekongkolan semacam ini dapat menghasilkan perubahan kawasan hijau dan konservasi menjadi kawasan perumahan dan bisnis, pemutihan terhadap pelanggaran tata ruang, hingga perubahan arah proyek infrastruktur yang ironisnya semakin

memudahkan komersilisasi atas perubahan ruang yang terjadi.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya penanggulangan yang segera agar dapat menanggulangi mafia tanah di kota Medan. Salah satu upaya yang segera dapat dilakukan adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai advokasi dan pemahaman terhadap hukum kepada kader Pemuda Muhammadiyah agar dapat melakukan sosialisasi, pendampingan dan penanganan dalam upaya menanggulangi mafia tanah di kota Medan. Pelatihan ini dianggap urgen bagi kader-kader organisasi Pemuda Muhammadiyah di Kota Medan untuk memberikamn pemahaman kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan mafia tanah di kota Medan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Masalah ketersediaan tanah dalam masa pembangunan amat luas dan menyangkut banyak segi kehidupan manusia yang bersifat politis, hokum (Ismail Koto, 2021), sosial, dan ekonomi, di mana tiap pembangunan membutuhkan tanah, baik sebagai faktor produksi atau sebagai ruang tempat usaha atau permukiman, Di samping meningkatnya kebutuhan pembangunan juga untuk pemukiman dan kebutuhan tanah kepentingan lain, dan saat itu tanah yang tersedia jumlahnya mulai terasa sangat terbatas terbatas (dalam arti tidak bertambah) (Nurhayati 2009). Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Selain itu tanah adalah benda yang bersifat ekonomis. (Rahmat Ramadnahi, 2021)

Di samping meningkatnya kebutuhan pembangunan juga untuk pemukiman dan kebutuhan tanah kepentingan lain, dan saat itu tanah yang tersedia jumlahnya mulai terasa sangat terbatas (dalam arti tidak bertambah). Kondisi ini dapat memicu meningkatnya konflik/Sengketa pertanahan yang diakibatkan oleh mafia tanah. Mafia tanah mengambil keuntungan dari fenomena tersebut dengan melakukan jual beli tanah yang statusnya masih belum jelas kepada masyarakat yang memerlukan tanah baik untuk tempat tinggal, atau berladang dengan hanya melakukan jual beli dibawah tangan atau bahkan ada yang bekerja sama dengan oknum notaris agar lebih meyakinkan pembeli sehingga banyak masyarakat yang terkenaa atau menjadi korban praktik mafia tanah.

Meski demikian, pendampingan hukum secara massif harus terus dilakukan karena perbutan melawan hukum kemudain tindak pidana terus terjadi di tengah tengah masyarakat bahkan semakin meningkat, Untuk itu perlu diberikan Pelatihan Hukum Berbasis advokasi agar: a) Membekali pengurus Pemuda Muhammadiyah Kota Medan dalam melakukan pendampingan dan penanganan kasus hukum yang dihadapi masyarakat, terutama terhadap masyarakat yang menjadi korban mafia tanah. b) Memberikan keterampilan pada peserta dalam melakukan advokasi terhadap masyarakat dalam perkara hukum praktik mafia tanah yang terjadi di kota Medan c.) Memberikan modul pelatihan yang dapat digunakan oleh Pemuda Muhammadiyah Kota Medan agar dapat dijadikan pedoman

sosialisasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani MN, (2019), *Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 6 No. 1.
- Rahmat Ramadhani, (2018), *Konstruksi Hukum Kepemilikan Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain Berdasarkan Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot)*, Jurnal EduTech Vol. 4 No. 1 Maret.
- Ismail Koto, *Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang Iti Dan Hukum Islam*, SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi Volume 2 Issue 1, Years 2021.
- Ramadhani, Rahmat dan Ummi Salamah Lubis. (2021). "The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes", IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 3.
- Ramadhani, Rahmat. (2021). "Legal Protection For Land Rights Holders Who Are Victims Of The Land Mafia", IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 2.
- Ramadhani, Rahmat. (2021). "Legalisasi Aset Tanah Dan Asupan Modal Usaha Menengah Kecil Masyarakat", Seminar Nasional Kewirausahaan 2, No. 1.
- Ramadhani, Rahmat. (2022). "Kedudukan Hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dalam Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah", Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 3, No. 1.
- Ramadhani, Rahmat. (2022). "Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Mafia Tanah Pasca Pandemic Covid-19", Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (SANKSI) 1, No. 1.